

BAB II

KETENTUAN UMUM PERKAWINAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS

A. Ketentuan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.³⁷ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³⁸

a. Menurut UU Perkawinan

Pengertian Perkawinan dalam UU Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

³⁸ *Ibid.*, hal. 10

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan arti perkawinan :³⁹

Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suamiistri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”.⁴⁰ Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.⁴¹

Dari rumusan arti perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja tetapi harus keduanya.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Inpres No. 1 Tahun 1991 Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 2 KHI mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

³⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia indonesia, jakarta, 2000) hlm. 14.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 14.

⁴¹ *Ibid.* Hlm 15.

mitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴²

Dari pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan, yang diantaranya ada yang terlupakan oleh masyarakat dalam mentaati peraturan itu, yaitu dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Masih sedikit pemahaman masyarakat tentang mengaplikasikan pasal tersebut, dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika menikah itu disahkan oleh tokoh masyarakat (*kiai*) pernikahan itu sudah dianggap sah, dan ketika pernikahan itu sudah sah menurut syarat dan rukun masing-masing agama tersebut maka pernikahan itu juga sudah dianggap sah, tanpa ada lagi pencatatan di lembaga yang berwenang.⁴³

⁴² Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 2

⁴³ Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1-7

Mengenai pencatatan perkawinan, bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnya perkawinan, hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, dan hal ini hanya semata-mata bersifat administratif.⁴⁴ Sedangkan tentang sahnya perkawinan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Pencatatan perkawinan selanjutnya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan : pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁴⁵

melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 KHI Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I

⁴⁴ Djoko Prakoso, S.H., dan I Ketut Murtika, S.H., *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987) hal 21.

⁴⁵ *Ibid*, hal 22.

yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).⁴⁶

3. Tujuan Perkawinan

Adapun Tujuan Perkawinan tidak secara langsung dijelaskan di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, namun dapat dilihat di dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, dan dapat dijabarkan sebagai berikut :⁴⁷

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, Mawaddah wa rahmah. Hal ini dipertegas dalam Qs.ar-Ruum (30); 21 :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan menciptakan suatu

⁴⁶ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1-170

⁴⁷ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana) hlm.26-28.

keluarga yang bahagiayang berdasarkan cinta kasih, dalam rangka memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh syariat islam.

Perkawinan bertujuan menurut syariat adalah untuk memperoleh keturunan yang baik dan sah di dalam masyarakat dengan dibentuknya keluarga yang tentram dan teratur.⁴⁸

4. Asas-asas Hukum Perkawinan

Menurut Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, asas-asas perkawinan, yaitu:⁴⁹

a. Asas Sukarela

Asas ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

b. Asas Partisipasi Keluarga

Dalam asas ini, untuk menikah diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Bagi yang masih berada dibawah umur 21 tahun (pria dan wanita). Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2,3,4,5,6) UU No.Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁸ Mahmud Yunus, 1996, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, CV.AL-Hidayah, hlm.1

⁴⁹ *Ibid*,.hlm.32-35.

c. Asas Perceraian Dipersulit.

Asas ini terdapat dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

d. Asas Poligami Dibatasi Secara Ketat

Asas ini terdapat dalam Pasal 3 dan 4 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula sebaliknya, namun Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Asas Kematangan Sosial

Asas ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1,2,) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. kemudian di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal penyimpangan terhadap batas usia minimal perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

f. **Memperbaiki Derajat Kaum Wanita**

Asas ini mengatur tentang adanya perjanjian kawin dan pembagian atas harta bersama, dan pengaturan tentang harta

apabila terjadi perceraian.

g. **Asas Monogami Terbuka**

Asas monogami yang dimaksud bukanlah asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengatur mengenai seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, yang dikenal dengan asas monogami.

5. Rukun Perkawinan

a. **Rukum perkawinan Menurut Hukum Islam**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takhbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.

Jumhur Ulama sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin),
- 3) Calon pengantin laki-laki,
- 4) Calon pengantin perempuan,
- 5) Sighat akad nikah,

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki,
- 2) Calon pengantin perempuan,
- 3) Wali,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

- 1) Sighat (ijab dan qabul),
- 2) Calon pengantin perempuan,
- 3) Calon pengantin laki-laki,
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.

Seperti terlihat dibawah ini :

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua orang saksi,
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.⁵⁰

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Prenada Media, 2010) hal 45-49.

b. Rukun Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam UU Perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan.⁵¹ UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁵²

6. Syarat Perkawinan

Dalam hukum islam sebuah pernikahan haruslah dilandasi dengan sakidah mawadah dan warahmah. Karena perkawinan dianggap sebagai ibadah jangka Panjang yang syarat rukunnya secara rinci dijelaskan. Penting bagi sebuah pernikahan untuk memenuhi syarat dan rukun tersebut agar perkawinan dapat disebut sah.⁵³ Yang dimaksud syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sedangkan sah berarti menurut Hukum yang berlaku.


Berikut syarat sah Perkawinan yaitu;

⁵¹ Mahmuddin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) hal 9.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara) hal 61.

⁵³ Kansil. Modul Hukum Perdata (*Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*). (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 117.

1. Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai.
2. Keridhoan mempelai.
3. Adanya wali nikah.
4. Adanya saksi nikah.



Rasulullah pernah bersabda;

“tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi”.⁵⁴

Dalam hal ini sangat dianjurkan mengumumkan pernikahan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam;

*“Umumkanlah pernikahan kalian” (H.R Imam Ahmad. Dihasankan dalam kitab Shahih Al-Jami’ No. 1072).*⁵⁵

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).

⁵⁴ HR. Thabrani dan Shahih Al-Jami’ No.7558

⁵⁵ Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid, *“Ringkasan Penting Tentang Rukun , Syarat Nikah dan syarat Wali”* <http://islamqa./info/ref/2127/>, Diakses pada 14 Februari 2023, 03:25

3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

7. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Istilah yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perceraian. Dapat dijabarkan mengenai putusnya perkawinan yang meliputi pengertian putusnya perkawinan baik dari sumber Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ahli.

a. Putusnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Perceraian menurut hukum Agama Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencakup perceraian dalam pengertian cerai talak dan perceraian dalam pengertian cerai gugat. Perceraian karena talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama.⁵⁶ Sedangkan perceraian karena cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama.⁵⁷

b. Putusnya Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu karena kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan. Putusnya

⁵⁶ Lihat pada Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁷ Lihat pada Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam KHI terdapat 5 jenis talak antara lain *Talak Raj`I*, *Talak Ba`in Shughraa*, *Talak Ba`in Kubraa*, *Talak Sunny* dan *Talak bid`I*. *Talak Raj`I* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (Pasal 118 KHI). *Talak Ba`in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (Pasal 119 KHI). *Talak Ba`in Kubraa* adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali, karena terjadi untuk ketiga kalinya kecuali bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan telah habis masa iddahnya (Pasal 120 KHI). *Talak sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI). *Talak bid`I* adalah talak yang dilarang karena talak ini dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).⁵⁸

⁵⁸ *Indonesia*, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1-122

c. Putusnya Perkawinan Berdasarkan Pendapat Ahli

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian di sebut dengan “*cerai mati*”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dua istilah yaitu, cerai gugat (*khulu’*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan di sebut dengan istilah “*cerai batal*”.⁵⁹

Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁶⁰

Menurut R. Soetojo Prawiroharmid jojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berbeda dengan pemutusan perkawinan, karena sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁶¹

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 108

⁶⁰ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Cet. XXIX, Jakarta: PT. Intermasa) hal. 42

⁶¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni) hal 109

B. Perkawinan Sesama Jenis menurut ketentuan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Sesama Jenis

Berdasarkan pengertian dari penjabaran perkawinan sejenis, maka di dapat dua kata yaitu perkawinan dan sejenis. Perkawinan menurut Setiawan Widagdo adalah *“Ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”*.⁶² Sedangkan pengertian dari kata sejenis berarti sama atau serupa. Hal ini memberikan pengertian yang didapat yaitu bahwa perkawinan sejenis adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh dua orang yang sejenis atau sesama jenis yang diikat oleh perkawinan.

Perkawinan sejenis lazimnya dilakukan oleh para kaum penyuka sesama jenis yang dalam hal ini adalah pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Hubungan sesama jenis yaitu antara pria dengan pria ini serong disebut dengan homoseksual atau dengan kata lain homoseksual juga diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis, sedangkan biseksual merasa nyaman melakukan hubungan seksual dengan kedua jenis kelamin. Perilaku ini biasanya dipicu

⁶²Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012) hal 446

oleh faktor lingkungan, yang menurut Hatib Abdul Kadir adalah bahwa:⁶³

“Situasi lingkungan merupakan salah satu perangkat pendorong Tindakan homoseksual. Tindakan ini tampak pada orang-orang yang telah terisolasi dengan rekan sejenis dalam waktu yang lama dan ikatan ruang yang ketat seperti penjara”.

Berkaitan dengan perkawinan sejenis, terdapat suatu kaum atau kelompok masyarakat yang sangat berkaitan dengan perkawinan sejenis. Kaum yang seperti ini sering disebut dengan LGBTIQ. LGBTIQ adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual dan queer. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan.⁶⁴ LGBTIQ adalah sebuah fenomena yang telah banyak diperbincangkan di masyarakat luas, hal ini dikarenakan LGBTIQ banyak mendapat pertentangan dari masyarakat. Akan tetapi jika dilihat pada penyebab LGBTIQ tersebut, menurut Kartini Kartono telah banyak teori yang menyebutkan sebab-sebab seseorang menjadi seorang yang lesbian atau homoseksual, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁶⁵

⁶³ Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin*, (INSISTPress, Yogyakarta, 2007) hal 74

⁶⁴ Wikipedia, LGBT, <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT> diakses pada 27 Januari 2023, pukul 02:33

⁶⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Mandar Maju, Bandung, 1989) hal 248

- a. Faktor herediter berupa ketidak seimbangan hormon-hormon seks. Faktor ini biasa juga disebut dengan teori “gay gene”. Homoseksual adalah bawaan sehingga dia menyerukan persamaan hukum untuk semua kaum homoseksual.
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
- c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks/lesbian, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual/lesbian yang menggairahkan pada masa remaja. Salah satu contohnya :Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian/antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.

Selanjutnya akronim yang menghasilkan istilah lesbian, gay, biseksual dan transgender tersebut memiliki pengertiannya masing-masing yang dapat dilihat pada pendapat para ahli yang ada. Hal ini dapat dilihat pada pengertian lesbian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menentukan bahwa “Lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya”.⁶⁶ Sedangkan menurut Heru Kasida Brataatmaja memberikan pendapat bahwa “*Lesbian adalah hubungan sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita)*”.⁶⁷

⁶⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2002) hal 665

⁶⁷ Heru Kasida Brataatmaja, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Kanisius, Yogyakarta, 1994) hal 156

Selanjutnya pengertian gay juga dapat didapat di dalam banyak pendapat para ahli, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menentukan bahwa “homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama”.⁶⁸ Menurut pengertian tersebut, maka jenis kelamin disini yaitu antara pria dengan pria atau yang sering disebut dengan homoseksual. Hal ini selaras dengan pendapat menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo yang mengatakan bahwa “Gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini seringkali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka”.⁶⁹

Peristilahan lainnya adalah yang terkait dengan biseksual. Biseksual menurut Kartono adalah

“Merupakan keadaan merasa tertarik sama kuatnya pada kedua jenis kelamin; perempuan maupun laki-laki dan memiliki ciri-ciri karakteristik anatomis dan psikologis dari kedua jenis kelamin.”⁷⁰ Selanjutnya adalah istilah transgender yang juga dapat dilihat pengertiannya yaitu sebagai berikut :⁷¹

“Seorang transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Orang transgender juga terkadang disebut sebagai

⁶⁸ Kamus besar bahasa indonesia, Ibid.,hal 407

⁶⁹ Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Pionir Jaya, Bandung, 1987) h.185

⁷⁰ Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Mandar Maju, Bandung, 2009)

⁷¹ Wikipedia, Transgender, Diakses Pada 27 Januari 2023, Pukul 02.35

orang transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya.”

2. Larangan Perkawinan Sesama Jenis

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri. Selain itu, di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan juga bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti selain negara hanya mengenal perkawinan antara Wanita dan pria, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing.⁷²

Mengenai perkawinan yang diakui oleh negara hanyalah perkawinan antara pria dan Wanita juga dapat dilihat dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“pasal 34 ayat (1) UU Adminduk: Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

⁷² Letezia Tobing, S.H., M.Kn. *Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia*, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perkawinan-sesama-jenis-lt50c9f71e463aa>, diakses pada 15 Februari 2023 pukul 22:11

Kemudian, dari sisi agama islam, perkawinan antara sesama jenis secara tegas dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam Surah Al-A'raaf (7): 80-84, yang artinya sebagai berikut :

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “ mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada Wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Selain itu, KHI juga secara tidak langsung hanya mengakui perkawinan antara pria dan Wanita, yang dapat kita lihat dari beberapa pasalnya di bawah ini :⁷³

1. Pasal 1 huruf a KHI:

Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang Wanita.

2. Pasal 1 huruf d KHI:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

3. Pasal 29 ayat (3) KHI:

⁷³ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1-30 KHI

Dalam hal calon mempelai Wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

4. Pasal 30 KHI:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai Wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang Wanita. Pada sisi lain, hukum agama islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.

3. Salah sangka dalam Perkawinan Sesama Jenis

Salah sangka dapat di bilang mirip-mirip dengan penipuan, karena yang menjadi dasar adanya salah sangka disebabkan adanya penipuan. Hal yang menjadi pembeda ialah jika ada pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan berarti penipuan, namun jika tidak terdapat pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan pernikahan, jika tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau dijanjikan berarti bisa disebut penipuan, adanya penipuan ini menyebabkan pihak yang lain menjadi salah sangka. Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan berbunyi, “Seorang

suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Pasal 72 ayat (2) KHI menyebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.⁷⁴

salah sangka menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Pertama ialah salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, apabila perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum. Hal yang menjadi sebab adalah jika tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidak sepengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak mempelai, maka termasuk dalam salah sangka yang

⁷⁴ Muhammad Haka Rahman Hakim, dan Anjar Sri Ciptorukmi N, *Salah sangka dan penipuan* pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, Volume. VII, No 1, Jurnal Privat Law, 2019, Hal 14

tidak terdapat unsur kesengajaan, sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis Hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.⁷⁵

Kedua ialah salah sangka terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut sebagai penipuan. Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Alasan lain ialah, jika terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat dikatakan sebagai penipuan, dan alasan lain adalah salah sangka bahwa yang di nikahkan berstatus/gender yang sama. sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Pada dasarnya terdapat dalam kesepakatan awal atau kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, jika tidak sesuai pada kesepakatan berarti ada unsur kebohongan, sehingga termasuk dari salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan atau penipuan.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

Ruang lingkup salah sangka yang pertama ialah salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, disebabkan karena syarat larangan perkawinan. Syarat larangan perkawinan tersebut ialah perkawinan saudara sepersusuan, perempuan yang dikawini dalam masa iddah dari suami lain, hubungan darah dekat, dan adanya hubungan perkawinan. Unsur kedua ialah salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan, disebabkan karena identitas diri seseorang yang dipalsukan. Pemalsuan identitas yang sering dilakukan ialah nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, pekerjaan, kewarganegaraan dan status perkawinan. Pada umumnya pemalsuan identitas dilakukan dengan melakukan penggandaan atau memalsukan KTP, khususnya hanya memalsukan beberapa unsur identitas dalam KTP tersebut seperti nama, tempat/tanggal lahir, alamat dan status perkawinan saja.⁷⁷

Dalam hal pemalsuan identitas, pemalsuan diartikan sebagai cara atau proses untuk memalsu atau membuat sesuatu yang palsu, lebih jelasnya palsu yang berarti tidak sah; tiruan; curang atau tidak jujur. Identitas berarti jati diri, diartikan sebagai suatu ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang individu yang menjadi ciri khas. Dalam UU Adminduk Pasal 1 butir 12, 13 dan 14 menjelaskan bahwa identitas meliputi: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan UU Adminduk Pasal

⁷⁷ *Ibid*, Hal 15

58 semua unsur keterangan dalam NIK, KK, dan KTP termasuk suatu identitas. Unsur identitas tersebut harus memuat yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta di lapangan, maka jika terjadi salah sangka terhadap Sebagian unsur keterangan dalam NIK, KK, maupun KTP dapat menjadi sebab batalnya perkawinan.⁷⁸

4. Penyalahgunaan keadaan dalam Perkawinan Sesama Jenis

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam penjelasan ayat tersebut, dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia.⁷⁹

Pada dasarnya seseorang tidak boleh terpaksa menikah dengan ancaman seperti ancaman bunuh diri, dan dibunuh atau dengan hal apapun. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Menikah karena terpaksa yang dilangsungkan di bawah ancaman adalah melanggar hukum, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan, suami atau istri dapat

⁷⁸ *Ibid*, Hal 16

⁷⁹ *Indonesia*, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (1)

mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan. Selanjutnya, bagi yang beragama islam, pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat dimohonkan juga oleh suami atau istri berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU Perkawinan.⁸⁰

C. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Arti pembatalan berasal dari kata "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, atau tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang. Jadi yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya pernikahan. Perihal mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dimuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28. Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁸¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika

⁸⁰ Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan Sigar Aji Poerana, S.H. *Dipaksa Menikah Padahal Tidak Cinta*, Hukum Online.com, 2013 , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-karena-terpaksa-ini-konsekuensi-hukumnya-lt51d250f2d7bb4>, 16 Februari 2023 pukul 23:52

⁸¹ Abd. Rahman Ghazaly. *Figh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 141.

perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Dalam pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa :⁸²

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup Bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Akibat dari pembatalan perkawinan ialah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pada Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan di pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau

⁸² Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, hlm. 121.

istri.⁸³ Menurut Yahya Harahap arti pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan “*no legal force*” maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri. Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
- c. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan. Perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami-istri.

Pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:

- a. Pembatalan Perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.
- b. Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
- c. Menyangkut masalah perkawinan poligami.
- d. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang

⁸³ Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), Cet. 1. Hlm 82

terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pembatalan perkawinan ada hubungannya dengan pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika ada pelanggaran terhadap pencatatan dan tata cara perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di:⁸⁴

- a. Kantor Pegawai Pencatat Nikah bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
- b. Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Tata cara perkawinan diatur dalam Bab III pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman;
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- c. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi;

Adapun istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan *Fasakh* atau pembatalan perkawinan tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi

⁸⁴ *Indonesia*, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

kalo keduanya ingin Kembali hidup bersuami isteri maka harus dengan perkawinan yang baru, yaitu melaksanakan akad-nikah baru.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang perkawinan, bahwa :

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 undang-undang”.⁸⁵

3. Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

Dalam kehidupan nyata sebuah perkawinan yang sudah berlangsung dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Salah satu unsur yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena adanya unsur melawan hukum dalam perkawinan tersebut, dimana salah satunya memalsukan identitas gendernya dihadapan pejabat yang berwenang. Untuk lebih jelas pada pasal 26 dan pasal 27

⁸⁵ <https://aa-lawoffice.com/dasar-hukum-pembatalan-perkawinan/> , diakses pada 17 Februari 2023 pukul 00:38

UU perkawinan, menjelaskan tentang sebab-sebab dibatalkannya suatu perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada pasal 22 UU perkawinan yang berisi bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

2. Pada pasal 24 UU perkawinan yang berisi bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU perkawinan.


3. Pasal 26 UU perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua orang) saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

4. Dalam ketentuan Pasal 27 UU Perkawinan menjelaskan tentang:

a. Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- b. Seorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka diri suami atau istri.

Pembatalan terkait dengan masalah larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, yaitu:⁸⁶

- 
- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara;
 - c. Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Hubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak, saudara, bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin seperti perkawinan Sesama Gender;

Batalnya suatu perkawinan sebagaimana yang termaksud diatas, tidak dengan sendirinya dapat dilakukan akan tetapi harus melalui

⁸⁶ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mancar Maju, 1990), hlm. 65-66.

proses persidangan di pengadilan agama yang berwenang menangani perkara tersebut. Artinya, bahwa pengadilan yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut adalah pengadilan yang dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau ditinggal suami atau isteri.⁸⁷ Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila .⁸⁸

1. Adanya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (masih jadi suami atau isteri atau masih dalam masa iddah suami lain).
2. Perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
3. Perkawinan dengan wali yang tidak sah/tidak berhak.
4. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum/dengan paksaan.
6. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

⁸⁷ *Indonesia*, Pasal 25 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁸ Ahud Misbahuddin. *Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan*. (Mimbar Hukum: No. 39 Tahun IX, 1998), hlm. 47.

7. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan (pihak pria belum mencapai umur sembilan belas tahun dan atau pihak wanita belum mencapai umur enam belas tahun)
8. Perkawinan yang melanggar ketentuan agama dan negara

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dibahas permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Menurut Hukum Islam mengawini wanita lebih dari seorang diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat (4) orang. Pembolehan ini diberikan dengan batasan-batasan, yaitu:

- a. Jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak lebih dari empat orang;
- b. Sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- c. Wanita yang akan dinikahi lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim supaya anak yatim tersebut berada dibawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut;
- d. Wanita yang hendak dinikahi itu tidak boleh ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan.

Berdasarkan Pasal 70 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam alasan perkawinan batal demi hukum, di antaranya:⁸⁹

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah *talak Raj'i*.
2. Seorang suami yang mengawini istrinya yang dili'annya.
3. Seorang suami yang mengawini bekas istrinya yang pernah dijatuhinya dengan talak tiga kali, kecuali bila bekas istri tersebut pernah kawin dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa iddahinya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

⁸⁹ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38.

6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri, atau sebagai bibi, atau kemenakan dari istri.

4. Pihak Yang Dapat Membatalkan Perkawinan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan di dalam UU Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24.⁹⁰ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73.⁹¹ Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

⁹⁰ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam.

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.

4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.
5. Jaksa/Pejabat yang berwenang

5. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Setiap orang hendak mengajukan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan itu kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami atau istri. Undang-Undang perkawinan menganut prinsip: “Tidak ada suatu perkawinan yang dengan sendirinya batal menurut hukum”. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.⁹² Dengan dibatalkannya suatu perkawinan oleh Pengadilan maka perkawinan tersebut menjadi batal.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 yang menentukan:

⁹² *Indonesia*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 37

a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri. (ayat 1)

b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan perceraian seperti (ayat 2).

c. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini. (ayat 3)

Tahapan Pembatalan Perkawinan :

1. Pengajuan Gugatan

Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan.

2. Pemanggilan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Sebagai catatan, apabila telah dilakukan pemanggilan namun tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat.


Kecuali, jika gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan ini dilakukan pada sidang tertutup.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Sebagai catatan, apabila telah dilakukan pemanggilan namun tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Kecuali, jika gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan ini dilakukan pada sidang tertutup.

4. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila perdamaian terjadi, gugatan pembatalan perkawinan dinyatakan batal. Kemudian, jika ada gugatan baru, gugatan baru tersebut tidak boleh diajukan berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian atau yang telah diketahui pada waktu tercapainya perdamaian.



5. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, namun penyampaian putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka.

Batalnya perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 diatas, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan sama prosedurnya dengan tatacara perceraian.

6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Agama. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Namun putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap 3 hal yaitu; anak, harta bersama, dan pihak ketiga. Hal ini lebih lanjut di jelaskan pada Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 75 dan 76 KHI.

Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan

didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang terlebih dahulu;

3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian, Pasal 75 KHI menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 KHI menyebutkan, bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.